

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab Perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak dapat melaksanakan pembayaran klaim asuransi jiwa kepada pemegang polis dikarenakan perusahaan AJB Bumiputera 1912 mengalami kesulitan likuiditas, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Jika suatu perusahaan mampu membayar kewajibannya, maka perusahaan tersebut dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang likuid. Dan sebaliknya jika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya perusahaan tersebut mengalami masalah likuiditas. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi masalah likuiditas suatu perusahaan disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.
2. Akibat hukum dari wanprestasi perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam pembayaran klaim asuransi jiwa kepada pemegang polis berdasarkan Buku III KUHPerdara yaitu AJB Bumiputera 1912 harus membayar ganti rugi. Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok akan tetapi dapat juga sebagai tambahan di samping prestasi pokoknya. Ganti rugi yang dapat dituntut kreditur kepada debitur yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita,

keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kemudian dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan yang pertama, obyektifitas yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan. Kedua, keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 perlu melakukan Usaha Reasuransi kepada Perusahaan Reasuransi terkait dengan kepentingan bersama. Perlu dilakukannya usaha reasuransi untuk mempertanggungkan ulang risiko yang akan dihadapi oleh AJB Bumiputera 1912 dengan begitu kasus gagal bayar klaim tidak akan terjadi.
2. Nasabah yang akan melakukan perjanjian asuransi harus sudah sepakat dan mengetahui terkait dengan perjanjian, objek, syarat- syarat, dan juga klausul baku yang terdapat dalam polis asuransi, dengan begitu perjanjian yang dibuat berjalan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Masyarakat yang baru akan melakukan usaha perasuransian hendaknya memiliki pengetahuan tentang perusahaan Asuransi yang akan dipilih sebagai tempat pengalihan risiko, agar mengetahui bagaimana kinerja perusahaan tersebut sehingga perjanjian asuransi yang dibuat berjalan dengan baik.

